



**PUTUSAN**

**Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX RT. 004 RW. 006 Desa XXXXXXXXXXXX , Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXNo. 28 RT 003 RW 002 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan XXXXXXXXXXXX , Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 10 Februari

*Halaman 1 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



2012, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Februari 2012;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Bandara Mas Kota Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Juni 2012;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
  - 4.1. Tergugat sering memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari chat Tergugat dan pengakuan dari wanita tersebut;
  - 4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;
  - 4.3. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2018, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak

Halaman 2 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tjrs



pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK** , laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Juni 2012, sampai saat ini masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
8. Bahwa Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK** , laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Juni 2012, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 3 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya, dengan tambahan keeterangan secara lisan bahwa anak saat ini ada pada saudara Tergugat, dan saudara Tergugat sudah mengeluh karna Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxxxxxx , Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 3578-LT-22032018-0001 atas nama **Arbie Aidan Syahmi Firmansyah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 23 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Halaman 4 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tjgs



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 10 Februari 2012, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain,
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;
  - c. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
- Bahwa sejak Bulan Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama Tergugat;

*Halaman 5 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2012, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2014 ;
- Bahwa saksi mengetahui dari kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan pernah beberapa kali melihat perselisihan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena
  - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;

*Halaman 6 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



c. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;

- Bahwa sejak Bulan Januari 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, ramah dan tidak emosional;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh dan memenuhi kebutuhan hidup anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, dan Tergugat telah dipanggil secara sah oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tjgs*



Menimbang, yang menjadi alasan pokok dari gugatan Penggugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 8 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Penggugat, sudah dewasa serta sebagai orang dekat Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB)*jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Penggugat tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui saksi-saksi serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2012, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Januari 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa *perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

*Halaman 10 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs*



Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqongholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didmaikan lagi, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** , ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

*Halaman 11 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tjgr*



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P.3, terbukti anak penggugat dengan tergugat belum mumayyiz / belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Juni 2012, yang sekarang tinggal bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 12 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang berbunyi: “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Juni 2012, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan berada dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini anak tersebut berada dalam pemeliharaan keluarga Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Juni 2012, kepada Penggugat secara persuasip dengan mengedepankan psikis anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"...Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

*Halaman 14 dari 16 Halaman PUTUSAN Nomor 1787/Pdt.G/2022/PA.Tjgs*



3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK** , laki-laki, lahir di Surabaya, 02 Juni 2012, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai anak tersebut, untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** , kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp783.000,00(tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Hakim Anggota,

Drs. H. Makka A



Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK Perkara	: Rp 75.000,00
• Panggilan	: Rp 638.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
• Redaksi	: Rp 10.000,00
• Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 783.000,00

(tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).